

**PENGARUH PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAKU UMKM DESA SUKAPURA
DI MASA PANDEMI**

**Yuniar Rahmatiar
Wulandari**

Fakultas Hukum Universitas Perjuangan Karawang

yuniar@ubpkarawang.ac.id
Hk18.wulandari@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah mengubah berbagai sendi kehidupan masyarakat di Indonesia, mulai dari tingkat Nasional, Kota/Kabupaten maupun Desa. UMKM di desa juga terkena imbas dari pandemic yang hingga saat ini belum usai. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemic ini. Namun disatu sisi lainnya, Pemerintah juga kesulitan karena pelaku UMKM dalam hal ini sangat dirugikan dengan adanya kebijakan Pemerintah seperti halnya PPKM. Berdasarkan hal itu, banyak hal yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah. Selain untuk mengantisipasi makin mewabahnya virus covid, pemerintah juga harus memperhatikan sektor UMKM agar masyarakat tetap dapat bertahan hidup di masa sulit tengah pandemic yang saat ini masih berlangsung.

Kata kunci : PPKM, UMKM, Pandemi

PENDAHULUAN

Desa Sukapura merupakan salah satu desa di Kecamatan Rawamerta, Sebagian besar penduduk Desa Sukapura merupakan tamatan SLTA. Mayoritas penduduk Desa Sukapura bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Desa Sukapura memiliki sarana Kesehatan yaitu Puskesmas desa Sukapura yang dikelola oleh bidan desa, poskesdes atau UKBM (posyandu , polindes). Walaupun di daerah yang cukup jauh dari pusat kota, namun desa Sukapura memiliki sarana Pendidikan yang cukup memadai. Desa ini memiliki 4 PAUD, 3 Sekolah Dasar, dan juga 1 SMP dalam pesantren¹.

PPKM merupakan kepanjangan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. PPKM dilakukan sebagai Langkah Pemerintah untuk menekan angka penyebaran virus covid-19. PPKM dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan pembatasan jam operasional dan penyekatan disekeliling wilayah.

UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pandemi adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia. Seperti yang saat ini terjadi di Indonesia, pandemic covid-19 yang hingga saat ini masih belum bisa dikendalikan.

Ekonomi desa sangat penting bagi masyarakat, hal ini dikarenakan pertumbuhan perekonomian desa merupakan salah satu langkah awal dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi diseluruh pelosok negeri.

Pandemi covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan pemasukan dikarenakan terhambatnya kegiatan ekonomi masyarakat, industri, restoran, perdagangan dan jasa serta perdagangan informal. Dampaknya terjadi pemutusan hubungan kerja, UMKM masyarakat yang ada didesa Sukapura pun turut mengalami penurunan yang mengakibatkan kesulitan untuk bertahan hidup bagi masyarakat yang berpenghasilan dibawah standar untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari harinya. Pandemi covid –

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/> (Diakses pada tanggal 26 Juli 2021)

19 memberikan dampak yang besar pada keberlangsungan perekonomian nasional di Indonesia, khususnya bagi pelaku UMKM. Karena pandemic ini, pelaku usaha terkena dampak nya secara langsung seperti penurunan konsumen sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan omset / penghasilan mereka. Tidak sedikit pelaku UMKM yang memilih untuk merumahkan pegawainya karena tidak mampu lagi menggaji mereka.

Kementerian Koperasi dan UMKM mengatakan bahwa koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan produksi juga paling terkena dampak dari pandemic covid -19 yang hingga saat ini belum bisa dikendalikan. Pelaku usaha UMKM sangat merasakan dampak dari PPKM yang hingga saat ini masih diperpanjang. Mulai dari berkurangnya pendapatan, Kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi karena banyak pembatasan mobilitas warga. Selain itu, dari sector pertanian dan juga sektor industri kreatif juga tidak kalah terpuruknya karena pemberlakuan PPKM².

Tidak hanya sampai disitu saja, masyarakat tidak hanya lelah dengan berkurangnya pendapatan, tetapi juga mulai lelah dengan pandemic yang hingga saat ini belum usai. Hal itu mempengaruhi kejiwaan masyarakat, mulai dari rasa cemas yang berlebih menghadapi pandemic covid - 19, rasa bosan karena keterbatasan aktifitas yang bisa mereka lakukan, dan ketidakpercayaan masyarakat kepada Pemerintah karena hanya membuat aturan tanpa ada solusi yang nyata bagi mereka. PPKM memang salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengendalikan penyebaran covid – 19, tapi disatu sisi masyarakat juga butuh untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarganya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada penelitian terhadap identifikasi hukum, dan penelitian terhadap efektivitas hukum di masyarakat.³

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analisis

2

³ Lexxi, I. Meleson, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm.106

yaitu untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dalam melakukan penegakan keadilan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan maksud menguji bahan-bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis secara kualitatif-normatif, yaitu melakukan penelitian dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

PPKM merupakan kepanjangan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Kebijakan ini merupakan Langkah yang diambil Pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran covid – 19. Dengan membatasi kegiatan masyarakat, terutama dengan mengurangi kerumunan, diharapkan dapat menekan jumlah penularan covid – 19. Pemberlakuan PPKM sudah dimulai dari 03 Juli 2021. Awalnya PPKM hanya diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali, namun karena terus meningkatnya angka covid di Indonesia, akhirnya Pemerintah memutuskan untuk memperluas cakupan PPKM darurat ke 15 daerah. Beberapa point PPKM darurat diantaranya ⁴:

1. Perkantoran di sector non esensial wajib menerapkan 100% work form home (WFH) atau bekerja dari rumah.
2. Untuk sector esensial, karyawan yang boleh work form home (WFH) maksimal 50% dengan menerapkan protokol Kesehatan yang ketat. Sektor esensial ini mencakup bidang keuangan dan perbankan, pasar modal,, system pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina covid – 19, dan industry orientasi ekspor.
3. Untuk sector kritikal, karyawan diperbolehkan WFO dengan menerapkan protocol Kesehatan yang ketat. Sktor kritikal ini mencakup bidang energi, Kesehatan, keamanan, logistic dan transportasi, industry makanan, minuman, dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, konstruksi utilitas dasar, dan industri pemenuhan kenutuhan pokok masyarakat.
4. Kegiatan belajar mengajar wajib online atau daring.
5. Jam operasional supermarket, pasar tradisional, took kelontong, dan pasar swalayan dibatasi hingga pukul 20.00 dengan kapsaitas pengunjung maksimal 50%.
6. Jam operasional apotek dan toko obat diperbolehkan 24 jam.
7. Kegiatan di pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara.

⁴<http://plpbm.pu.go.id/v2/posts/Perilaku-Hidup-Bersih-dan-SehatPHBS-sebagai-Upaya-Mencegah-Penyebaran-COVID-19> (Diakses pada 01 Agustus 2021).

8. Restoran, rumah makan, café, pedagang kaki lima, lapak jajanan yang berada di lokasi tersendiri maupun di pusat perbelanjaan/mal hanya boleh menyediakan layanan antar dan take away, serta dilarang menerima makan di tempat.
9. Kegiatan konstruksi di tempat konstruksi dan lokasi proyek boleh beroperasi 100% dengan menerapkan protocol Kesehatan yang ketat.
10. Tempat ibadah, yakni masjid, mushala, gereja, pura, vihara, kelenteng, dan tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara.
11. Fasilitas umum yang mencakup area public, taman umum, tempat wisata, atau area public lainnya ditutup.
12. Kegiatan seni/budaya, olahraga, dan social kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan social) ditutup sementara.
13. Penumpang kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, serta kendaraan sewa dibatasi maksimal 70% dengan menerapkan protocol Kesehatan yang ketat.
14. Resepsi pernikahan maksimal dihadiri 30 orang dengan menerapkan protocol Kesehatan yang ketat dan tidak menyediakan makan di tempat resepsi. Penyediaan makanan banya boleh dalam tempat tertutup untuk dibawa pulang.
15. Pelaku perjalanan domestic yang menggunakan transportasi jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama, serta tes PCR H-2 untuk pesawat dan antigen H-1 untuk transportasi jarak jauh lainnya.
16. Masker tetap dipakai saat melakukan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan memakai face shield tanpa masker.

Sebelum pelaksanaan PPKM, Pemerintah telah melaksanakan pembatasan social berskala besar yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis, PPKM memberikan dampak yang sangat besar bagi UMKM khususnya di desa Sukapura. Pelaku usaha khususnya bidang kuliner di malam hari contohnya, mereka mengeluhkan terpaksa tutup karena sepi pembeli. Dan terpaksa harus merugi karena dagangan mereka tidak laku. Permemberlakuan PPKM yang hingga saat ini masih berlangsung, memberikan dampak serius bagi pelaku usaha kecil menengah. Kita semua menyadari kebijakan PPKM ini diambil sebagai upaya pemulihan Kesehatan nasional, namun hal itu mengakibatkan perekonomian masyarakat kecil khususnya pelaku UMKM semakin sulit. Disatu sisi mereka harus mematuhi aturan pemerintah, disisi lain, mereka harus tetap mencari nafkah untuk keluarganya.

Hal ini juga diungkapkan oleh ibu Dedeh, salah seorang pedagang kuliner di malam hari, penjualannya menurun hingga 70% karena pembatasan – pembatasan yang dibuat Pemerintah, yang awalnya dia berjualan dari jam 18.00 hingga dini hari, kini hanya berjualan sampai jam 21.00, selain karena adanya pembatasan hal itu juga dikarenakan sepi pembeli. Dia terpaksa merumahkan satu orang pegawainya dikarenakan penghasilannya menurun dan tidak mampu lagi menggaji karyawan. Bantuan yang didapat dari Pemerintah dirasa juga tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan 3 orang anaknya. Namun dia tetap bersyukur dan berharap pandemic ini segera berakhir, sehingga dia bisa Kembali berjualan normal seperti sebelumnya.

Tidak hanya ibu dedeh, banyak pedagang di desa Sukapura yang mengeluhkan sepi pembeli, dan menurunnya pendapatan. Hal itu dikarenakan keterbatasan masyarakat untuk melakukan aktifitas, tidak boleh lagi makan di restoran/ warung dan adanya pembatasan jam operasional. Disamping itu, penurunan pendapatan pelaku UMKM juga dipicu keadaan ekonomi saat ini yang sangat sulit. Banyak Perusahaan merumahkan karyawannya, sehingga angka pengangguran meningkat. Faktor ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun, sehingga menjadi faktor penyumbang menurunnya ekonomi nasional termasuk di desa Sukapura.

Seperti dikutip dalam Harian Antaranews.com Anggota komisi VI Rafli menginginkan agar bantuan kepada UMKM seperti Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) perlu diperpanjang guna mengatasi dampak PPKM kepada aktivitas perekonomian masyarakat. Hal ini dikarenakan dari apa yang penulis amati di lapangan, pemberian bantuan kepada UMKM masih tidak merata dan persyaratan yang tidak semua bisa dipenuhi oleh pelaku usaha. Rafli menambahkan dalam wawancaranya, Bahwa seharusnya Pemerintah melalui KemenkopUKM juga harus melakukan pendampingan, penyederhanaan persyaratan bantuan, dan juga pelatihan ataupun sosialisasi mengenai program bantuan untuk menyelamatkan UMKM di masa pandemic covid-19⁵.

Menurut ketentuan pasal 2 undang – undang nomor 9 tentang usaha kecil, pemberdayaan usaha kecil berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Selanjutnya, dalam pasal 3, ditentukan pula bahwa pemberdayaan Usaha kecil diselenggarakan atas dasar kekeluargaan. Dalam penjelasan dinyatakan bahwa dalam upaya memberdayakan usaha kecil, jiwa dan semangat usaha Bersama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas kekeluargaan yang di dalamnya terkandung nilai – nilai keadilan. Atas dasar itu pula penulis menyimpulkan, tanggung jawab besar atas kesejahteraan pelaku usaha kecil ada di pundak Pemerintah untuk memberikan solusi atas kegelisahan pelaku usaha supaya dapat terus menjalankan usahanya ditengah pandemic covid-19.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Desa Sukapura memiliki potensi yang cukup besar dalam hal UMKM, akan tetapi semenjak adanya pandemic covid – 19 pelaku usaha mengeluhkan turunnya pendapatan mereka hal ini diperparah dengan diberlakukannya PPKM yang membuat perekonomian di desa Sukapura turut terkena dampaknya. Para pelaku usaha mengeluhkan turunnya pendapatan hingga

⁵ <https://www.konferensynasional.com/berita/2391434/bantuan-ke-umkm-diperpanjang-untuk-menjaga-ekonomi-dampak-dari-ppkmz> (Accessed on 09 Agustus 2021).

sulitnya memasarkan produk dagangan mereka karena lesunya perekonomian di tengah pandemic covid -19. Disatu sisi pelaku usaha menyadari PPKM merupakan salah satu upaya dari Pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus covid – 19 namun di satu sisi lainnya, pelaku usaha juga harus tetap menjalankan usahanya untuk kelangsungan hidup keluarganya.

Saran

Adapun saran yang perlu kami sampaikan adalah Pemerintah tidak hanya membuat Peraturan, namun juga memberikan solusi yang terbaik bagi para pelaku usaha. Seperti mempermudah persyaratan pemberian bantuan supaya lebih tepat sasaran, dan memberikan sosialisasi bagi para pelaku usaha untuk mencoba menjalankan usahanya secara online. Dengan demikian, diharapkan pelaku usaha tetap dapat mempertahankan usahanya di tengah sulitnya perekonomian dikarenakan pandemic covid -19.

DAFTAR PUSTAKA

- Siamat, Dahlan. 1995. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Penerbit Inter-media Jakarta.
- Kementerian PUPR RI. (2020). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai Upaya Mencegah Penyebaran COVID-19. Available at: <http://plpbm.pu.go.id/v2/posts/Perilaku-Hidup-Bersih-dan-SehatPHBS-sebagai-Upaya-Mencegah-Penyebaran-COVID-19>
- Profil Desa Sukapura Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang tahun 2021 <https://id.wikipedia.org/wiki/>
- M Ramzi Rahman. Bantuan ke UMKM perlu di perpanjang guna atasi dampak dari PPKM. <https://www.antaraneews.com/berita/2291434/bantuan-ke-umkm-perlu-diperpanjang-guna-atasi-dampak-dari-ppkmz>

